

DAMPAK ASIMILASI NARAPIDANA TERHADAP MARAKNYA KRIMINALITAS DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Annissha Azzahra Wurnasari, Marshela Duta Larasati, Regita Fortunata, Aris Prio Agus Santoso

*Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa
Jl. Pinang Raya, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo
Email : annisshaazzahra@gmail.com*

ABSTRAK

Covid-19 melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu upaya dalam menghadapi pandemi ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Namun pemberian asimilasi tersebut malah berakibat buruk bagi masyarakat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana dampak asimilasi narapidana terhadap maraknya kriminalitas ditengah pandemi covid-19 (Faktor yang mempengaruhi narapidana asimilasi kembali berbuat kriminal karena tidak memiliki efek jera, tidak punya pekerjaan serta sifat yang telah melekat pada dirinya. Kebijakan yang diambil narapidana akan dihukum semaksimal mungkin dengan pemberatan hukuman.)

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder. Data yang diperoleh secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa asimilasi tidak membuat jera pelaku kriminal. Para pelaku malah berulah kembali dan meresahkan masyarakat.

Kata kunci: Asimilasi, Covid-19, Kriminalitas.

ABSTRACT

Covid-19 hit many countries in the world including Indonesia. One of the efforts to deal with this pandemic is the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No.10 of 2020 concerning the Requirements for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Combating the Spread of Covid-19. However, the provision of assimilation is actually bad for society. The problem of this research is how the impact of the assimilation of prisoners on the rampant crime in the midst of the Covid-19 pandemic (Factors that influence assimilated prisoners to commit crimes again because they do not have a deterrent effect, do not have a job and are inherent in nature. Policies taken by prisoners will be punished as much as possible. maybe with a weighted sentence.)

This research method uses a normative juridical approach, with secondary data collection. The data obtained qualitatively, the results of the study show that assimilation does not make a criminal offender. The perpetrators even acted again and disturbed the community.

Keywords: Criminality, Assimilation, Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Fenomena Pandemi virus corona atau COVID-19 sebagai bencana global menimbulkan dampak yang begitu luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung dimuka bumi, *Coronavirus Disease* (COVID-19) sendiri adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Isbaniah et al., 2020), yang menyebabkan ketidakseimbangan terjadinya ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur yang semestinya. Ekonomi yang amat sangat kacau terjadi, kondisi politik yang tidak beraturan adalah dampak dari efek domino dari virus corona yang sedang terjadi. Tak terkecuali di Indonesia, semenjak pemerintah menyatakan ini sebagai bencana nasional, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari virus corona ini. Desakan pemerintah untuk mengambil segera langkah-langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau *covid-19* terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau *covid-19*. Dalam rangka memberi jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau *covid-19* yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau *covid-19* dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 107%. Bahkan *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami *extreme overcrowding* bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.

Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akademisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau *covid-19*. Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan

korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan hukum bagi narapidana asimilasi yang kembali berulah?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut dengan penelitian perpustakaan. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

2.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :
 - 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian dari kalangan hukum, jurnal.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif maupun berasal dari sosiologi hukum, filsafat hukum yang digunakan untuk melengkapi atau menunjang penelitian ini.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari hasil pencarian beberapa dokumen online dan berita online tentang pencurian saat pandemi *covid-19* dan karena keterbatasan aktivitas akibat pandemi ini peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data dari kasus ini.

2.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. Dimana proses memilih berbagai pengertian, membandingkan, menggabungkan yang selanjutnya semua data dianalisis untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab Narapidana Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal

Pembebasan mereka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam keputusan Kemenkumham nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Salah satu pembebasannya karena para tahanan dinilai sangat rentan terhadap penyebaran virus corona. Sosiologi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa mereka kembali berulah :

1. Tidak ada efek jera

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya tengah memperlihatkan barang bukti dalam kasus pencurian dan kekerasan yang dilakukan napi asimilasi yang baru bebas beberapa hari.

Menurut Drajat, kemungkinan pertama adalah hukuman yang diberikan tidak membuat para napi jera. Dilansir dari Kompas.com, Drajat mengatakan bahwa hukuan pada dasarnya dipakai untuk membuat pelaku atau pelanggar hukum mengalami pengucilan. Represif bukan restitusif. Represif artinya ditekan, dikucilkan, dan dijauhkan dari keluarga, teman-temannya, serta dunia luar supaya dia jera. Drajat menjelaskan, ketika napi berada di dalam penjara ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga napi betah di penjara dan tidak merasa jera.

2. Minim persiapan

Kemungkinan kedua menurut Drajat adalah karena tidak adanya persiapan untuk bertahan hidup di dunia luar. Biasanya sebelum para napi dibebaskan, ada proses moderasi untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau masyarakat. Yang dimaksud masyarakat adalah dia kembali ke masyarakat, sehingga harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat . Proses tersebut dimediasi oleh penjara.

Drajat mengatakan bahwa penjara sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk dia ketika keluar dia siap. Ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi (termasuk bagaimana mencari pekerjaan), mental, dan spiritual. Ketika para napi keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para napi dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para napi tidak tertular *covid-19*. Sehingga menurutnya kemungkinan mediasinya di penjara belum selesai atau tidak ada mediasi seperti itu.

3. Tidak punya pekerjaan dan tabungan

Selain hal di atas, sebab selanjutnya yakni para napi tidak memiliki pekerjaan karena mereka ditahan sekian lama dipenjara. Ada yang tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis. Kecuali bagi mereka yang sangat kaya. Menurut Drajat, di sinilah ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat mereka terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan pengakuan.

4. Bawaan atau sifat yang telah melekat

Selain faktor-faktor di atas, bisa jadi seorang napi tidak jera karena memang sudah trait atau sifat bawaan yang dimiliki secara sosial dan individu. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya dia terpengaruh teman-teman dekatnya untuk melakukan perbuatan kriminal. Sehingga napi mencari peluang-peluang mumpung bebas.

3.2. Dampak Dari Asimilasi

Pembebasan Narapidana Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi *covid-19* mulai muncul. *Pertama*, di tengah pandemi Covid-19, eks narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi *covid-19* telah menyebabkan banyak perusahaan “gulung tikar”, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Bahkan data terakhir Kementerian Koordinator Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK (Republika, 14 April 2020). *Kedua*, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. *Ketiga*, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Melihat dampak yang timbul, pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah *covid-19*, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relatif yang dikemukakan oleh Muladi, di mana pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat (Muladi 2002: 15). Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Terkait dengan berulangnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 UU Pemasarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemsarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui video *conference* dan grup *whatsapp* agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerjasama dengan aparat hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal *sharing* alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimilasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemsarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran *covid-19* di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus. Pemerintah perlu memikirkan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Untuk itu DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan revisi KUHP. Di dalam KUHP mestinya ada ruang pengaturan diversifikasi atau alternatif penahanan/pemidanaan pada kasus-kasus ringan sehingga lapas di Indonesia tidak over kapasitas. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan seperti pengawasan dan pengabdian

masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena dapat mencapai tujuan membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat.

3.3. Kebijakan Untuk Napi Asimilasi Yang Kembali Berulah

Narapidana asimilasi jangan berani lagi berulah di tengah masyarakat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta, agar narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19, dihukum semaksimal mungkin dengan pemberatan hukuman. Bagi orang-orang yang melakukan kejahatan berikutnya ini, diberikan tuntutan semaksimal mungkin dan diberi aspek pemberatan. Itu yang bisa diatur oleh hukum yang disediakan.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, setidaknya terdapat 15 narapidana yang kembali berulah usai dikeluarkan dari penjara di tengah pandemi covid-19. Choirul meminta, Kementerian Hukum dan HAM, agar juga mencabut hak asimilasi dan integrasi yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya. Lebih lanjut dia menekankan, tentang pentingnya pengawasan terhadap narapidana dan anak yang telah dikeluarkan tersebut. Menurut Choirul, pengawas yang dilakukan Kemenkumham, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saat ini belum berjalan maksimal karena wabah coronavirus. “Sebenarnya pengawasan ada, tapi karena situasi seperti sekarang ini maka pengawasannya tidak maksimal”.

Choirul mengatakan bahwa mereka bisa diberdayakan untuk melakukan pengawasan, karena memang statusnya bukan dibebaskan, tapi dalam program asimilasi dan bebas bersyarat. Artinya kontrol masih ada, tinggal pengawasannya. Apalagi, kebijakan secara umum adalah tinggal di rumah, tidak keluyuran. Nah, jantung pengawas itu distruktur pemerintah yang paling bawah.

Sebelumnya, Menteri Hkum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi ditengah pandemi covid-19, akan mendapatkan sanksi berat. Yasonna mengungkapkan, dirinya sudah mengintruksikan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, untuk berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan guna mengoptimalkan pengawasan tersebut. Kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Salah satu upaya dalam menghadapi pandemi ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi ditengah pandemi covid-19, akan mendapatkan hukuman semaksimal mungkin dan sanksi berat. jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

<https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1056>

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1703/pdf>

https://www.researchgate.net/publication/340536889_Kebijakan_Covid-19_Bebaskan_Narapidana_dan_Pidanakan_Pelanggar_PSBB

Peraturan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak.

Internet

<https://www.alinea.id/nasional/berikan-hukuman-berat-bagi-napi-asimilasi-yang-berulah-b1ZL19t8a>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya-?page=all#page2>

<https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/ditjen-pas-tata-cara-pelaksanaan-permenkumham-10-nomor-tahun-2020-1t9u7q7h78L>